BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
Jl. RAA. Kusumahsubrata No.16 Ciamis 46213
Telepon ☎ (0265) 7578378
Laman : www.ciamiskab.bawaslu.go.id

Nomor : 99/PM.02.02/K.JB-05/05/2024 Ciamis, 29 Mei 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Rekomendasi

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Ciamis
di
Tempat

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata Cara Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang pedoman teknis penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji. dan/atau pakta integritas anggota panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara dan kelompok penyelenggara pemungutan suara;
8. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor 397/PP.00.02/K.JB-05/V/2024 Tertanggal 27 Mei 2024.

Bawaslu Kabupaten Ciamis telah menangani Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dengan Nomor Register 001/Reg/LP/PB/Kab/13.14/V/2024 yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Ciamis pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Waikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 berupa tindakan/perbuatan kolusi, nepotisme dan tidak profesional yang dilakukan KPU Kabupaten Ciamis pada Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu yaitu pada proses rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1) Bahwa berdasarkan Pasal (2) ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang berbunyi :

   (2) Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:

   a. mandiri;
   b. jujur;
   c. adil;
   d. berkepastian hukum;
   e. tertib;
   f. terbuka;
   g. proporsional;
   h. profesional;

i. akuntabel;

j. efektif;

k. efisien;

l. dan aksesibel

2) Bahwa berdasarkan Huruf B angka 1 huruf b dan c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut :

B. Mekanisme Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

1. Pembentukan PPK dan PPS

b. Dalam pembentukan anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan seleksi meliputi:

8) wawancara calon anggota PPK dan PPS;

c. Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota PPK dan PPS sebagai berikut:

8) Wawancara Calon Anggota PPK dan PPS

Pada tahapan wawancara calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota:

a) menyiapkan materi seleksi wawancara yang mencakup:

(1) pengetahuan kepemiluan;

(2)komitmen yang mencakup independensi, dan profesionalitas; integritas,

(3) rekam jejak calon anggota PPK dan PPS; dan

(4) klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat.

3) Bahwa dalam proses penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan dengan Nomor Register 001/Reg/LP/PB/Kab/13.14/V/2024 ditemukan adanya Fakta, Bukti dan Keterangan Saksi atas Kinerja Incumben PPK Cikoneng atas nama Saudara Dikdik dan Saudara Edi Yuswadi tidak jujur, tidak profesional dan tidak berintegritas;

4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merupakan pedoman bagi KPU Kabupaten Ciamis dalam menangani dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas yang dilakukan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan, Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Berdasarkan penjelasan tersebut, atas keterangan dan fakta – fakta sebagaimana bersumber dari klarifikasi Pelapor, Saksi-saksi dan Terlapor serta bukti – bukti yang diperoleh selama proses penanganan Laporan Dugaan Pemilihan Nomor Register 001/Reg/LP/PB/Kab/13.14/V/2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Ciamis menyimpulkan Saudara Edi dan Saudara Dikdik tidak memenuhi asas Penyelenggara Pemilu yaitu jujur, berintegritas dan profesionalitas selama penyelenggaraan pemilu tahun 2024 sehingga Bawaslu Kabupaten Ciamis merekomendasikan kepada KPU Ciamis untuk **mempertimbangkan kembali** penetapan Saudara Edi dan Saudara Dikdik sebagai PPK Kecamatan Cikoneng pada Pemilihan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan mekanisme sesuai Peraturan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh KPU Ciamis.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Ciamis
Ketua,

JAJANG MIFTAHUDIN

Tembusan : Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat